

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.1/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                         |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI                                                                                                              |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi Form F-1.01<br>2.Surat pengantar (asli) dari RT dan RW atau yang disebut dengan nama lain (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan)<br>3.Scan dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (paspor, surat keterangan lahir dari RS/Puskesmas/Klinik)<br>4.Scan bukti pendidikan terakhir (ijazah)<br>5.Jika persyaratan angka 3 dan angka 4 tidak memiliki, maka WNI mengisi form F.1.04 surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan<br>WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative | BIODATA DAN KK     |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative | BIODATA DAN KK     |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.2/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                      |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI                                                                                                            |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi F-1.01.<br>2.Scan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor/SPLP)<br>3.Surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang)<br>4.Scan dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan (surat keterangan lahir) dan Peristiwa Penting<br>Scan bukti pendidikan terakhir (ijazah) | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tentative | BIODATA DAN KK     |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative | BIODATA DAN KK     |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.3/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)                                                                                                                                                                                               |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Biodata Orang Asing (OA                                                                                                                     |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                |           |                     | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                           | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                              | Waktu     | Output              |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                            | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI  |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.Mengisi F-1.01.<br>2.Scan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor/SPLP)<br>Scan KITAS atau KITAP | Tentative | Dokumen Pengajuan   |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                           | Tentative |                     |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                           | Tentative |                     |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                           | Tentative |                     |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                           |           |                     |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                   | Tentative | Biodata Orang Asing |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                     | Tentative | Biodata Orang Asing |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                     | Tentative |                     |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.4/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru                                                                                                                                                                     |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru                                                                                          |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                              | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waktu     | Output                       |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI           |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi formulir F-1.02<br>2.Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian<br>3.SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05) yang ditandatangani kedua belah pihak, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.<br>Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-EL | Tentative | Dokumen Pengajuan            |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tentative |                              |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tentative |                              |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tentative |                              |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                              |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tentative |                              |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.5/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)                                                                                                                                                   |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)                                                           |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                |           |                              | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                              | Waktu     | Output                       |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                            | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI           |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi formulir F-1.02<br>2.Scan Akta Kematian jika kepala keluarga yang meninggal<br>3. Scan KK Lama | Tentative | Dokumen Pengajuan            |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                           | Tentative |                              |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                           | Tentative |                              |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                           | Tentative |                              |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                           |           |                              |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                   | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                     | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                     | Tentative |                              |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.6/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat                                                                                                                                                              |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat                                                                                   |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                               |           |                              | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                             | Waktu     | Output                       |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                           | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI           |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi F-1.02.<br>2.Scan KK Lama<br>3.Scan buku nikah atau akta perceraian<br>4. Berumur sekurang kurangnya 17 tahun | Tentative | Dokumen Pengajuan            |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                          | Tentative |                              |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                          | Tentative |                              |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                          | Tentative |                              |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                          |           |                              |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                  | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                    | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                    | Tentative |                              |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.7/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data                                                                                                                                                                                   |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data                                                                                                        |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                              | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waktu     | Output                       |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI           |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi formulir F-1.01<br>2.KK lama<br>3.Mengisi formular F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK<br>4.Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Akta Kelahiran, Buku Nikah / Akta Nikah, Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting<br>5. Surat pernyataan pengasuhan dari orang tua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah dating bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun | Tentative | Dokumen Pengajuan            |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                              |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                              |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                              |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                              |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                              |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.8/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/ Rusak                                                                                                                                                                                                  |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/ Rusak                                                                                                         |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/ Rusak

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                              | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waktu     | Output                       |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI           |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi formulir F-1.02<br>2.Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak<br>3.Scan KTP-el<br>4.Scan kartu izin tinggal tetap (untuk OA)<br>5. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru | Tentative | Dokumen Pengajuan            |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative |                              |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative |                              |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative |                              |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                              |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentative | Kartu Keluarga / KK Baru KTP |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentative |                              |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.9/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan KTP-EL Baru Untuk WNI                                                                                                                                                                                                               |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan KTP-EL Baru Untuk WNI                                                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan KTP-EL Baru Untuk WNI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                             |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                           | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                                                           | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                         | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin<br>2.Penduduk mengisi formular F-1.02<br>3. Penduduk melampirkan fotokopi KK | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                        | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                        | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                        | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                        |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                | Tentative | KTP                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                  | Tentative | KTP                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                                                  | Tentative |                    |     |

  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.10/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak Dan Hilang Untuk WNI                                                                                                                                                 |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak Dan Hilang Untuk WNI                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak Dan Hilang Untuk WNI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                           | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.Penduduk mengisi F-1.02<br>2.SKP (jika terjadi pindah datang antar Kab/Kota /Proinsi)<br>3.KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data)<br>4.KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)<br>5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative | KTP                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tentative | KTP                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tentative |                    |     |

  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.11/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan KTP-EL Baru Untuk Orang Asing (OA)                                                                                                                                                                                                   |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan KTP-EL Baru Untuk Orang Asing (OA)                                                                                                          |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan KTP-EL Baru Untuk Orang Asing (OA)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                 |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                           | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                                                                                                                               | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                             | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.OA mengisi F-1.02;<br>2.Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin<br>3.OA melampirkan fotokopi KK;<br>4.OA melampirkan fotokopi dokumen perjalanan<br>5. Fotokopi kartu ijin tinggal tetap | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                            |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                    | Tentative | KTP                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                      | Tentative | KTP                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                      | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.12/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang Dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)                                                                                                                      |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang Dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)                                            |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang Dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.OA mengisi F-1.02;<br>2.SKP (jika pindah dating antar Kab/Kota/Provinsi)<br>3.KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data)<br>4.KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)<br>5.KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)<br>6. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang) | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative | KTP                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentative | KTP                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.13/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI                                                                                                                                                                               |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI                                                                                                    |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                             | Operator Layanan                                                                    | Kepala Dinas                                                                       | Kantor Pos                                                                            | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       | 1.Penduduk mengisi F-1.02.<br>2.Fotokopi kutipan akta kelahiran dan<br>3.menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;<br>4.KK asli orang tua/wali;<br>5.KTP-el asli kedua orang tua/wali.<br>6.Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari)<br>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang<br>1.Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);<br>2.Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);<br>3.Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri);<br>4. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                     |    |                                                                                    |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                       | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative | KIA                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative | KIA                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.14/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)                                                                                                                                                                  |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Pemohon mengisi F-1.02<br>2.Fotokopi paspor dan ITAP.<br>3.KK asli orang tua/wali; dan<br>4.KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.<br>5.Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.<br>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang<br>1.Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);<br>2.Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);<br>4. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentative | KIA                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative | KIA                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.15/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI                                                                                                                                                                                              |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI                                                                                                                    |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                           |           |                                          | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                             | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                         | Waktu     | Output                                   |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                       | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                       |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota (Daerah Asal):<br>1.WNI mengisi F-1.03.<br>2.Scan KK.<br>3.Scan KTP.<br>Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan):<br>1.WNI mengisi F-1.03 atau SKPWNI dari daerah asal<br>2. Scan KK. | Tentative | Dokumen Pengajuan                        |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                          |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                          |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                          |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                      |           |                                          |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                              | Tentative | SKP<br>KTP dan KIA<br>dengan alamat baru |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                | Tentative | SKP<br>KTP dan KIA<br>dengan alamat baru |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                | Tentative |                                          |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.18/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                     |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI                                                                                                           |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                       |           |                                            | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                     | Waktu     | Output                                     |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                   | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                         |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi Form f-1.03<br>2.Scan KK<br>3.Scan KTP<br>4. Scan KIA | Tentative | Dokumen Pengajuan                          |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                  | Tentative |                                            |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                  | Tentative |                                            |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                  | Tentative |                                            |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                  |           |                                            |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                          | Tentative | Surat Keterangan Pindah Luar Negeri /SKPLN |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                            | Tentative | Surat Keterangan Pindah Luar Negeri /SKPLN |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                            | Tentative |                                            |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.19/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri                                                                                                                                                                                  |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri                                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                           |           |                     | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                         | Waktu     | Output              |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                       | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI  |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1. Mengisi Form f-1.03<br>2. Scan Dokumen Perjalanan RI / SKPLN dari Dinas / SKP dari Perwakilan RI | Tentative | Dokumen Pengajuan   |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                      | Tentative |                     |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                      | Tentative |                     |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                      | Tentative |                     |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                      |           |                     |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer, jaringan internet, dan printer                                                            | Tentative | KK<br>KTP-el<br>KIA |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                | Tentative | KK<br>KTP-el<br>KIA |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                | Tentative |                     |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.20/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI                                                                                                                                                                   |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI                                                                                        |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                            |           |                                      | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                          | Waktu     | Output                               |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                        | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                   |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form f-1.03<br>2.Scan Dokumen Perjalanan<br>3.Scan kartu izin tinggal terbatas (KITAS)<br>5. Scan Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah jika OA menumpang KK | Tentative | Dokumen Pengajuan                    |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                       | Tentative |                                      |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                       | Tentative |                                      |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                       | Tentative |                                      |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                       |           |                                      |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                               | Tentative | SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                 | Tentative | SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                 | Tentative |                                      |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1987.21/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Identitas Kependudukan Digital (IKD)                                                                                                                                                                                              |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

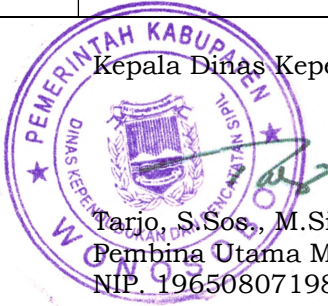
**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Identitas Kependudukan Digital (IKD)                                                                                                                   |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                  |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                              | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Membawa Smartphone (Android/IOS)<br>2.Scan KK<br>3. Alamat Email dan Nomor HP yang aktif | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                             | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                             | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                             | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                             |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                     | Tentative | IKD                |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                       | Tentative | IKD                |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                       | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.1/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Kelahiran Di Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                                            |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Kelahiran Di Wilayah NKRI                                                                                                                   |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Kelahiran Di Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                       | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waktu     | Output                |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI    |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan penolong lahiran/Puskesmas<br>3.Scan Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan / bukti lain yang sah<br>4.Scan KK<br>5.Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya / keberadaan orang tuanya<br>6.Mengisi form F-2.03 jika tidak memnuhi persyaratan sebagaimana angka 2<br>7. Mengisi form F-2.04 jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 3 | Tentative | Dokumen Pengajuan     |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                       |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                       |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative |                       |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                       |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tentative | Akta Kelahiran KK KIA |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative | Akta Kelahiran KK KIA |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tentative |                       |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.2/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Lahir Mati                                                                                                                                                                                                             |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Lahir Mati                                                                                                                                  |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Lahir Mati

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                 |           |                             | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                               | Waktu     | Output                      |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                             | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI          |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1 Mengisi Form F-2.01<br>2 Scan surat keterangan lahir mati<br>3 Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati<br>4. Scan KK orang tua | Tentative | Dokumen Pengajuan           |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                            | Tentative |                             |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                            | Tentative |                             |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                            | Tentative |                             |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                            |           |                             |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                    | Tentative | Surat keterangan lahir mati |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                      | Tentative | Surat keterangan lahir mati |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                      | Tentative |                             |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.3/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Perkawinan Di Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                             |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Perkawinan Di Wilayah NKRI                                                                                                                  |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Perkawinan Di Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                        | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Waktu     | Output                 |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI     |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa<br>3.Pas Foto 4x6 berwarna suami istri sebanyak 2 lembar<br>4.Scan KK<br>5.Scan KTP el<br>6.Scan Akta kelahiran suami istri<br>7.Scan Akta Kematian karena cerai mati<br>8. Scan Akta Perceraian karena cerai hidup | Tentative | Dokumen Pengajuan      |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tentative |                        |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tentative |                        |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tentative |                        |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                        |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tentative | Akta Perkawinan KK KTP |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tentative | Akta Perkawinan KK KTP |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tentative |                        |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.4/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Pembatalan Perkawinan                                                                                                                                                                                                                |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Pembatalan Perkawinan                                                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

# PROSEDUR PELAYANAN

## Pencatatan Pembatalan Perkawinan

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                                         |           |                                                                                                                 | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                             | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                            | Kelengkapan                                                                                                                                       | Waktu     | Output                                                                                                          |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                     | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                                                                                              |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Salinan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap<br>3.Kutipan Akta Perkawinan<br>4.Scan KK<br>5. Scan KTP-el | Tentative | Dokumen Pengajuan                                                                                               |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    | Tentative |                                                                                                                 |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    | Tentative |                                                                                                                 |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    | Tentative |                                                                                                                 |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                            | Tentative | Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan KTP-el KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                              | Tentative | Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan KTP-el KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Dokumen kependudukan                                                                                                                              | Tentative |                                                                                                                 |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



---

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.5/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Perceraian                                                                                                                                                                                                                          |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Perceraian                                                                                                                                  |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Perceraian

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                              | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                    | Waktu     | Output                       |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI           |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap<br>3.Kutipan Akta Perkawinan asli<br>4.Scan KK dan KTP-el<br>5. Surat Pernyataan (SPTJM) yang telah menyatakan jika tidak memilik kutipan akta perkawinan | Tentative | Dokumen Pengajuan            |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                              |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                              |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                              |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              | <div></div> | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                 |           |                              |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                         | Tentative | Akta Perceraian KK<br>KTP-el |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                           | Tentative | Akta Perceraian KK<br>KTP-el |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                           | Tentative |                              |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.6/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Pembatalan Perceraian                                                                                                                                                                                                                |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Pembatalan Perceraian                                                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Pembatalan Perceraian

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                         |           |                                     | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                       | Waktu     | Output                              |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                     | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                  |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Salinan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap<br>3.Kutipan Akta Perceraian<br>4.Scan KK<br>5. Scan KTP-el | Tentative | Dokumen Pengajuan                   |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    | Tentative |                                     |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    | Tentative |                                     |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    | Tentative |                                     |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                    |           |                                     |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                            | Tentative | Akta Perceraian dan Catatan Pinggir |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                              | Tentative | Akta Perceraian dan Catatan Pinggir |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                              | Tentative |                                     |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.7/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                                             |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI                                                                                                                    |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                        |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                      | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                    | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Surat Kematian<br>3. Scan KK atau dokumen perjalanan RI bagi WNI bukan penduduk bari orang asing | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                   |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                           | Tentative | Akta Kematian KK   |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                             | Tentative | Akta Kematian KK   |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                             | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.8/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                      |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI                                                                                                           |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                            | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Waktu     | Output                                     |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                         |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Salinan penetapan pengadila tentang pengangkatan anak, penetapan atas putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama, menerapkan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak<br>3.Kutipan akta kelahiran anak<br>4.Scan KK orang tua angkat<br>5. Scan Dokumen Perjalan bagi orang tua angkat OA | Tentative | Dokumen Pengajuan                          |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                            |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                            |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                            |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                            |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative | Akta kelahiran anak dan catatan pinggir KK |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tentative | Akta kelahiran anak dan catatan pinggir KK |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tentative |                                            |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.9/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                         |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI                                                                                                              |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                             | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                            | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waktu     | Output                                                         |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                                             |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis atau Scan Salinanpenetapan pengadilan mengenai pengakuan anak<br>3.Scan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa<br>4.Kutipan Akta Kelahiran anak<br>5.Scan KK Ibu dan Ayah<br>6.Scan dokumen perjalanan bagi ibu kandung OA<br>7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak | Tentative | Dokumen Pengajuan                                              |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                                                                |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                                                                |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                                                                |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tentative | Akta pengakuan anak<br>Akta kelahiran anak dan catatan pinggir |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tentative | Akta pengakuan anak<br>Akta kelahiran anak dan catatan pinggir |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tentative |                                                                |     |

  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.10/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI                                                                                                                                                                                        |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI                                                                                                             |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                 |           |                                                                 | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                               | Waktu     | Output                                                          |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                             | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                                              |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Salinanpenetapan pengadilan mengenai pengesahan anak<br>3.Scan buku nikah/ akta perkawinan<br>4.Kutipan Akta Kelahiran anak<br>5. Scan KK | Tentative | Dokumen Pengajuan                                               |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                            | Tentative |                                                                 |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                            | Tentative |                                                                 |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                            | Tentative |                                                                 |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                            |           |                                                                 |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                    | Tentative | Akta pengesahan anak<br>Akta kelahiran anak dan catatan pinggir |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                      | Tentative | Akta pengesahan anak<br>Akta kelahiran anak dan catatan pinggir |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                      | Tentative |                                                                 |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.11/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Perubahan Nama                                                                                                                                                                                                         |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Perubahan Nama                                                                                                                              |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Perubahan Nama

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                           |           |                                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                         | Waktu     | Output                             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                       | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                 |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi Form F-2.01<br>2.Scan Salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama<br>3.Kutipan Akta Kelahiran<br>4.Scan KK<br>5. Scan dokumen perjalanan bagi Orang Asing | Tentative | Dokumen Pengajuan                  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                      | Tentative |                                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                      | Tentative |                                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                      | Tentative |                                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                      |           |                                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                              | Tentative | Akta kelahiran dan catatan pinggir |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                | Tentative | Akta kelahiran dan catatan pinggir |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                | Tentative |                                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

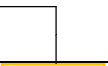
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.13/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran                                                                                                                                                  |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran                                                                        |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                          | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                             | Operator Layanan                                                                    | Kepala Dinas                                                                        | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Waktu     | Output                                   |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |    |                                                                                     |                                                                                     |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                       |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |    |                                                                                     |                                                                                     |            | 1.Mengisi formulir F-2.01<br>2.Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:<br>aFotokopi sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dari kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri<br>bKutipan akta kelahiran<br>3.Pencatatan perubahan status kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNI, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:<br>aFotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan<br>bKutipan akta pencatatan sipil<br>cFotokopi Kartu Keluarga bagi WNI<br>4.Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNA. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNA dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :<br>aFotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian<br>bKutipan akta kelahiran<br>5.Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:<br>aFotokopi izin tinggal tetap<br>b Kutipan akta kelahiran | Tentative | Dokumen Pengajuan                        |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |  |                                                                                     |                                                                                     |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative |                                          |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                     |  |                                                                                     |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative |                                          |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentative |                                          |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                          |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                     |  |                                                                                     |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tentative | Akta kelahiran dan catatan pinggir Surat |     |

|   |                                       |  |  |  |  |                      |           |                                                                                |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                       |  |  |  |  |                      |           | keterangan perubahan kewarganegaraa n                                          |  |
| 7 | Proses pengiriman dokumen (COD)       |  |  |  |  | Dokumen kependudukan | Tentative | Akta kelahiran dan catatan pinggir Surat keterangan perubahan kewarganegaraa n |  |
| 8 | Pemohon menerima dokumen kependudukan |  |  |  |  | Dokumen kependudukan | Tentative |                                                                                |  |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.14/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><div><br/>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 196508071986071001</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya                                                                                                                                                                                                            |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya                                                                                                                   |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                 |           |                                           | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                               | Waktu     | Output                                    |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                             | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                        |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi formulir F-2.01<br>2.Fotokopi Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya.<br>3.Kutipan akta pencatatan sipil<br>4.Fotokopi Kartu Keluarga<br>5.Surat pernyataan tanggungjawab multak | Tentative | Dokumen Pengajuan                         |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                            | Tentative |                                           |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                            | Tentative |                                           |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                            | Tentative |                                           |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                            |           |                                           |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                    | Tentative | Akta pencatatan sipil dan catatan pinggir |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                      | Tentative | Akta pencatatan sipil dan catatan pinggir |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                      | Tentative |                                           |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.15/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pembetulan akta pencatatan sipil                                                                                                                                                                                                  |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

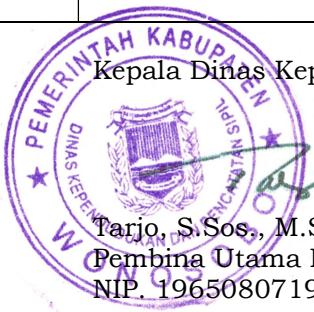
|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pembetulan akta pencatatan sipil                                                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pembetulan akta pencatatan sipil

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |             | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                           | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos  | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                    | Waktu     | Output                                    |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |             | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                                                  | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI                        |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |             | 1.Mengisi formulir F-2.01.<br>2.Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil<br>3.Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional<br>4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak. | Tentative | Dokumen Pengajuan                         |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                                           |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                                           |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             | <div></div>      |              |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                 | Tentative |                                           |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  | <div></div>  |             | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                                                 |           |                                           |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             | <div></div>      |              |             | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                                         | Tentative | Akta pencatatan sipil dan catatan pinggir |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              | <div></div> | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                           | Tentative | Akta pencatatan sipil dan catatan pinggir |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |             | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                                           | Tentative |                                           |     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.16/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan                                                                                                                                                                 |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan                                                                                      |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                                                  |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                                              | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi formulir F-2.01<br>2.Fotokopi Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya.<br>3.Kutipan akta pencatatan sipil<br>4.Fotokopi Kartu Keluarga<br>5. Surat pernyataan tanggungjawab multak | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                             | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                             | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                             | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                                             |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                                                     | Tentative | catatan pinggir    |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                       | Tentative | catatan pinggir    |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                                                       | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.17/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan (Contrarius Actus)                                                                                                                                |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan (Contrarius Actus)                                                      |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan (Contrarius Actus)

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana   |                  |              |            | Mutu Baku                                                                                                                                                                                        |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon     | Operator Layanan | Kepala Dinas | Kantor Pos | Kelengkapan                                                                                                                                                                                      | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  | <div></div> |                  |              |            | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                                    | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli | <div></div> |                  |              |            | 1.Mengisi formulir F-2.01<br>2.Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan<br>3.Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan<br>4.Scan KK<br>5. Surat pernyataan tanggungjawab multak | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |             | <div></div>      |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |             |                  |              |            | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                                   |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |             |                  |              |            | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                                           | Tentative | catatan pinggir    |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |             |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                             | Tentative | catatan pinggir    |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                | <div></div> |                  |              |            | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                                             | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.18/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si.<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Perjanjian Perkawinan                                                                                                                                                                                                  |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Perjanjian Perkawinan                                                                                                                       |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Perjanjian Perkawinan

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                  |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                           | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                                                                                | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                              | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.Mengisi formulir F-2.01<br>2.Akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris<br>3.Kutipan Akta Perkawinan suami dan istri<br>4.Scan KK<br>5.Scan KTP | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                             | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                             | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                             | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                             |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                     | Tentative | Catatan Pinggir    |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                       | Tentative | Catatan Pinggir    |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                                                                       | Tentative |                    |     |

  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo  
Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO<br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b><br/>Jl. Soekarno Hatta No 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 000.8.3.3/1988.19/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | 10 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 12 September 2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo<br><br>Tarjo, S.Sos., M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196508071986071001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri                                                                                                                                                                          |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kualifikasi Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</div> <div>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</div> <div>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</div> | <div>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku</div> <div>2. Berintegritas, terampil, dan teliti</div> <div>3. Memiliki kemampuan dasar di bidang teknologi</div> <div>4. Memiliki kemampuan dasar human relation</div> <div>5. Mampu mengoperasikan aplikasi dibidang kependudukan</div> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keterkaitan SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>2. Komputer / lapyop</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Aplikasi Layanan Berbasis Website “PANDAWA SAKTI”</div>                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>1. Perlunya pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan agar pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplikasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar pemberian layanan.                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |

**LEMBAR KERJA IDENTIIKASI KEGIATAN**

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Data Kegiatan         |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul SOP             | : Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri                                                                                                |
| 2. Jenis Kegiatan        | : Rutin                                                                                                                                                  |
| 3. Penanggungjawab       |                                                                                                                                                          |
| a. Produk                | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                      |
| b. Kegiatan              | : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                               |
| 4. Ruang Lingkup         | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo                                                                                             |
| B. Identifikasi Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| 1. Judul Kegiatan        | :                                                                                                                                                        |
| 2. Langkah Awal          | : Operator menerima dan memeriksa dokumen yang telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi layanan                                                      |
| 3. Langkah Utama         | : Operator memverifikasi dan memproses data                                                                                                              |
| 4. Langkah Akhir         | : Operator mengirim dokumen melalui email                                                                                                                |
| C. Identifikasi Langkah  |                                                                                                                                                          |
| 1. Langkah Awal          | : Operator memverifikasi dokumen pengajuan melalui aplikasi layanan                                                                                      |
| 2. Langkah Utama         | : Operator memproses dokumen pengajuan pada aplikasi SIAK<br>Operator melakukan proses pegajuan dan verifikasi TTE dokumen kependudukan                  |
| 3. Langkah Akhir         | : Dokumen secara otomatis dikirimkan ke email pemohon yang sudah dicantumkan, atau<br>Dokumen dicetak dan dikirimkan melalui kator pos dengan sistem COD |

PROSEDUR PELAYANAN

Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

| No | Kegiatan                                                             | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                                        |           |                    | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|    |                                                                      | Pemohon                                                                           | Operator Layanan                                                                  | Kepala Dinas                                                                      | Kantor Pos                                                                          | Kelengkapan                                                                                                                                                                      | Waktu     | Output             |     |
| 1  | Pemohon login website PANDAWA SAKTI                                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Email dan nomor WA yang aktif                                                                                                                                                    | Tentative | Akun PANDAWA SAKTI |     |
| 2  | Pemohon mengirim dokumen pengajuan dalam bentuk JPG/PDF dokumen asli |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.Mengisi formulir F-2.01<br>2.Scan Dokumen Akta Pencatatan Sipil dari Negara Setempat<br>3.Scan KK<br>4.Scan KTP-el<br>5. Surat keterangan dari Perwakilan Konsulat Jenderal RI | Tentative | Dokumen Pengajuan  |     |
| 3  | Dokumen masuk dalam antrian verifikasi operator                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 4  | Proses verifikasi operator                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 5  | Proses pengerjaan oleh operator                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                   | Tentative |                    |     |
| 6  | Proses TTE                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | Komputer dan jaringan internet                                                                                                                                                   |           |                    |     |
| 6  | Proses cetak dokumen                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Komputer,jaringan internet,dan printer                                                                                                                                           | Tentative | Catatan Pinggir    |     |
| 7  | Proses pengiriman dokumen (COD)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                             | Tentative | Catatan Pinggir    |     |
| 8  | Pemohon menerima dokumen kependudukan                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Dokumen kependudukan                                                                                                                                                             | Tentative |                    |     |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tarjo, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001